

# ***THE FOUNDING OF CORRUPTION CONVICTS TO DEVELOP CIVIC DISPOSITION***

## **PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENGEMBANGKAN WATAK KEWARGANEGARAAN (CIVIC DISPOSITION)**

**Melisa<sup>1</sup>, Cecep Darmawan<sup>2</sup>, Sunatra<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa S2 Pendidikan Kewarganegaraan UPI

<sup>2</sup>Dosen Pendidikan Kewarganegaraan UPI

<sup>3</sup>Dosen Pendidikan Kewarganegaraan UPI

E-mail: melisanugraha@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The founding of corruption convicts is still be done by government eventhough their crimes caused nation loss. This research applied case study approach to qualitative research as a method. It took place in The 1st Class Penitentiary of Sukamiskin Bandung. The findings and discussions of this research showed that: Form and materials that was directed in fostering corruption convicts to develop civic disposition accordance with law about Correctional. The effectiveness of fostering could be seen in the alteration of behaviour, attitude and character, Government had commitment in committing many efforts to handle corruption. Many obstacles in the process of fostering derived from the convicts themselves. The effort in facing the obstacles was establishing cooperations with some related parties.*

**Keyword : Convicts, Corruption, Penitentiary, Civic Disposition**

### **ABSTRAK**

*Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi tetap harus dilakukan oleh pemerintah walaupun narapidana tindak pidana korupsi telah merugikan negara. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus pendekatan penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menghasilkan temuan bahwa: Bentuk pembinaan narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (Civic Disposition) sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemasyrakatan. Efektivitas pembinaan berupa perubahan perilaku, sikap dan kepribadian. Komitmen Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah tindak pidana korupsi. Hambatan dalam proses pembinaan lebih banyak berasal dari diri narapidana itu sendiri. Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dari luar.*

**Kata Kunci: Narapidana, Korupsi, Lembaga Pemasyrakatan, Civic Disposition**

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut tercermin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal tersebut menandakan bahwa segala urusan di Indonesia akan diselesaikan secara hukum. Hukum merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Seperti dikemukakan

Wiryo (2003) mengatakan bahwa hukum adalah “rangkainan peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.

Hukum mengatur hubungan antar warga masyarakat untuk menciptakan tata

kehidupan yang aman dan tertib. Setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda tersebut kadang-kadang menimbulkan benturan yang dapat melahirkan konflik atau bahkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penyelesaian konflik dan benturan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu dapat diatasi oleh orang perseorangan. Dengan kata lain, penyelesaian tersebut harus dilakukan oleh kekuasaan pemerintah melalui pemberlakuan hukum yang bersifat memaksa. Peraturan tersebut memberi petunjuk kepada masyarakat bagaimana harus bertingkah laku dan bertindak dalam masyarakat. Sehingga masyarakat tidak akan terjebak untuk melakukan tindakan kriminal atau kejahatan.

Ketaatan terhadap hukum bersifat memaksa. Paksaan ketaatan tersebut dilakukan melalui pemberlakuan ancaman sanksi hukuman bagi para pelanggarnya. Dengan demikian, apabila terdapat anggota masyarakat yang melanggar kaidah hukum tersebut maka mereka dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggar hukum akan dijatuhkan oleh hakim yang sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukannya. Menurut Wiryo (2003) terdapat tiga jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum yaitu "sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana". Sanksi-sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelanggar hukum sesuai dengan bidang hukumnya masing-masing.

*Transparency International Indonesia* (TII) pada 9 Juli 2013 merilis hasil survei terbaru. Survei dengan tajuk *Global Corruption Barometer* (GCB) ini bertujuan mengukur efektivitas pemberantasan korupsi dan mengidentifikasi sektor-sektor publik yang rawan korupsi di setiap negara. Survey GCB menanyakan secara langsung kepada publik tentang pengalaman, penilaian dan peran mereka dalam pemberantasan korupsi. Telah dilakukan sejak tahun 2003, pada tahun 2013, GCB mensurvei 114 ribu orang di 107 negara. Di Indonesia, survei ini mencakup 1.000 responden di 5 kota (Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung).

Dalam survei ini di Indonesia, 72% warga menyatakan korupsi meningkat. Sementara 20% menyatakan kondisi sama dan hanya 8% menyatakan korupsi menurun. Ketika ditanya tentang upaya pemberantasan

korupsi, 65% warga menyatakan belum efektif, sementara hanya 32% yang menyatakan sudah efektif. Sisanya tidak yakin apakah efektif atau tidak.

Data mengenai perkembangan kasus korupsi di atas menunjukkan mengenai peningkatan jumlah kasus korupsi di Indonesia yang nyaris tidak pernah menunjukkan adanya penurunan. Sungguh sebuah prestasi yang memalukan bagi masa depan bangsa ini yang terkenal hidup bersahaja, ramah dan berbudaya tinggi. Anehnya, berbagai upaya telah ditempuh untuk memberantas korupsi, namun belum mampu menurunkan peringkat Indonesia dalam deretan negara terkorup di dunia. Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*), untuk itu peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diperlukan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun jugaharus menggunakan cara-cara luar biasa.

Sebagaimana ungkapan Robertson (1999) bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Padahal bila dirunut perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jbaran beberapa teori.

Sebagaimana menurut Ariati (2010) masalah tindak pidana korupsi di Indonesia berkembang semakin masif. Sebab, korupsi terjadi di semua lini dari pusat hingga daerah. Praktik penyuapan terjadi di semua level birokrasi pemerintahan, mulai dari level terendah hingga level tertinggi. Di level birokrasi terendah dapat terlihat dari praktik-praktik yang terjadi di kelurahan, misalnya ketika pembuatan surat-surat resmi, seperti KTP dan sebagainya. Korbannya pun, semakin bertambah. Jika tidak diberantas secara sistemik, korupsi berpotensi merusak budaya bangsa. Korupsi di Indonesia sudah

‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Penanganan kasus korupsi ini ditengarai masih sulit dilakukan karena korupsi juga dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari lembaga yang seharusnya menindaklanjuti masalah ini, yaitu lembaga-lembaga bagian dari Sistem Peradilan Pidana (SPP). Lembaga-lembaga tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan dan Lembaga Penghukuman Mustofa (2007).

Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan per Undang-Undangan, untuk saat ini setidaknya memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi. Amanat Undang-Undang itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Tetapi, jika kegagalan terjadi dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, maka dapat mengurangi rasa jera terhadap para koruptor. Narapidana tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi. Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi tetap harus dilakukan oleh pemerintah walaupun narapidana tindak pidana korupsi telah merugikan negara. Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana tindak pidana korupsi memiliki peran penting dalam proses resosialisasi.

Dikarenakan sifatnya yang luar biasa tersebut sehingga diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula untuk memberantasnya. Salah satu upaya luar biasa yang dimaksud adalah dengan melakukan pembinaan yang serius di lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya pembinaan serius terhadap narapidana tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan maka ke depannya diharapkan dapat memperbaiki narapidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan tidak menularkan perilaku buruk tersebut kepada orang lain.

Di dalam melaksanakan suatu pembinaan, secara ilmu pengetahuan dikenal dengan teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk mengembangkan beberapa program kebijakan pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program kebijakan itu meliputi: 1) Asimilasi, dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana. 2) Reintegrasi Sosial, dalam reintegrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

## METODE

Penelitian tentang Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan penelitian kualitatif menurut Zuriyah (2006) pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar. Hal tersebut menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami suatu fenomena berdasarkan tradisi metodologi penelitian yang khas, yang menggali atau mengeksplorasi suatu masalah sosial.

Pendekatan penelitian kualitatif ini digunakan untuk meneliti kondisi obyek kajian dalam keadaan yang sebenarnya dilapangan, peneliti sebagai instrumen penting dalam penelitian dengan mencari fakta melalui kegiatan yang sebenarnya dalam lembaga pemasyarakatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi kasus berdasarkan Lincoln dan Denzin (2009) bahwa kasus adalah suatu sistem yang terbatas *abounded system*. Oleh karena itu, menggunakan studi kasus karena metode ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap pembinaan narapidana tindak pidana korupsi. Creswell (1998a, hlm. 61) mengemukakan bahwa “*a case study is an exploration of a system or a case (or multiple case) over time through detailed, indepth data collection involving multiple*

*source of information rich in context*". Maksudnya bahwa metode studi kasus ini adalah suatu pendalaman atau eksplorasi terhadap sistem yang dibatasi atau sebuah kasus (beberapa kasus) yang terjadi dalam waktu yang lama melalui pengumpulan data secara mendalam dan terperinci, yang meliputi berbagai sumber informasi yang sangat berkaitan dengan konteksnya.

Pemilihan studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa kajian tentang proses pembinaan narapidana tindak pidana korupsi merupakan "fenomena masa kini di dalam kehidupan nyata" (Yin, 2004, hlm. 1). Selain itu penelitian ini adalah penelitian emik, yang bermaksud menyajikan berbagai pandangan subyek yang diteliti tentang proses pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Bentuk dan Materi Program Yang Diarahkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung**

Narapidana dididik dan dibekali berbagai macam ilmu pengetahuan agar supaya dapat menguasai keterampilan-keterampilan tertentu sesuai dengan minat dan bakat masing-masing, agar supaya kelak dapat hidup layak secara ekonomi, mandiri dan berguna bagi lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pemberian pembinaan dan pembimbingan yang diberikan terhadap para narapidana tidak hanya dibidang mental spiritual saja, akan tetapi juga meliputi bidang-bidang praktis yang tepat guna, namun hanya sesuai atau cocok bagi kondisi WPB Pidana umum (Pidum) dan tidak cocok untuk para WBP Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pembinaan kesadaran beragama di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandungsudah cukup baik, ini dapat dilihat dari jadwal pembinaan yang sudah teratur, narapidanasangat berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan. Meskipun ada beberapa narapidana yang masih bermalasan untuk mengikuti kegiatan ini. Adapun Pembinaan lanjutan yang ditujukan

bagi narapidana yang Beragama Nasrani, kebaktian yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Kerjasama Pelayanan Firman Kristen Khatolik (BKSPFKK) dengan penjadualan yang telah dibuat sedemikian rupa, sehingga pelayanan dapat dilakukan untuk semua Lapas yang terdapat di Bandung Raya.

Bentuk dan materi program yang diarahkan untuk pembinaan narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung belum mendapatkan pembinaan secara khusus dan masih menggunakan pola pembinaan umum yang diberlakukan pada setiap Lapas. Meskipun status Lapas berubah menjadi Lapas khusus untuk para narapidana tindak pidana korupsi namun belum ada peraturan khusus pelaksanaan pembinaannya. Dalam pelaksanaannya tidak ada perbedaan dengan narapidana pidana umum lainnya, bahkan dalam pembinaannya dengan melibatkan para narapidana Tipikor ini menjadi mitra untuk membantu pelaksanaan pembinaan bagi narapidana umum lainnya.

Di sisi lain pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung dapat mengembangkan watak kewarganegaraannya (*Civic Disposition*). Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses. Mereka di dalam Lapas dapat mengembangkan sifat-sifat yang dimiliki setiap untuk mendukung setiap kegiatan pembinaan yang ada.

#### **Efektivitas Model Pembinaan Yang Dilakukan Terhadap Para Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga**

## **Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung**

Kegiatan pembinaan yang banyak diminati narapidana Tipikor adalah dalam pembinaan kepribadian yaitu pembinaan keagamaan berupa bimbingan kerohanian, ceramah-ceramah keagamaan dan keolahragaan, sedangkan pembinaan intelektual dan pembinaan kemandirian berupa bimbingan kerja berupa kegiatan keterampilan kerja kurang relevan untuk para narapidana Tipikor karena materi pembinaan tidak sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Kegiatan pembinaan bagi para narapidana Tipikor masih berupa kegiatan mengisi waktu luang bukan berupa peningkatan pengetahuan atau keahlian dan kegiatan ini terkadang idenya berasal dari narapidana itu sendiri namun pelaksanaannya masih dalam pengawasan pembina.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung telah berusaha secara maksimal untuk memberikan berbagai macam kegiatan pembinaan kepada mereka, tetapi apakah mereka akan memanfaatkan atau tidak sebagai bekal setelah bebas sangat sulit untuk diketahui. Kepribadian narapidana akan sangat menentukan eksistensi mereka setelah bebas dari hukuman, apakah mereka akan menggunakan bekal yang didapatnya dalam kehidupan sehari-hari ataukah mereka akan kembali terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum yang dahulu mereka lakukan.

## **Komitmen dan Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung**

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan efek jera pelaku tindak pidana korupsi. Berbagai cara telah di tempuh pemerintah untuk mengatasi masalah tindak pidana korupsi antara lain melalui penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap dilakukan mengingat kerugian yang ditimbulkan biasanya mempunyai nilai besar dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan negara.

Pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada terpidana korupsi itu tidak melanggar hak asasi manusia dan Undang-Undang. Sudah sewajarnya jika terpidana korupsi mendapatkan perlakuan berbeda dalam memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat. Hal ini mengingat, kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan luar biasa pula. Jika pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor tidak diperketat, maka hal itu berpotensi memunculkan jual-beli remisi atau pembebasan bersyarat. Jika diobral, yang terjadi adalah jual-beli. Ini dapat menjadi komoditas baik bagi terpidana koruptor maupun penyelenggara pemerintahan. Usulan pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang kelewat longgar berpotensi besar mengarah pada komersialisasi. Sehingga, pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi para koruptor perlu dilakukan dengan hati-hati.

## **Faktor-Faktor Penghambat dalam Pembinaan Para Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung**

Bukan merupakan hal yang mudah untuk memberikan pembinaan kepada para narapidana. Hal tersebut disebabkan mengingat karakteristik dari setiap narapidana yang berbeda-beda. Faktor tingkat kejahatan yang dilakukan, tingkat pendidikan maupun latar belakang kehidupan dari para narapidana yang berbeda-beda telah memunculkan tantangan yang cukup berat dalam memberikan pembinaan kepada mereka. Sifat malas, acuh tak acuh narapidana terhadap aturan pembinaan yang telah ada juga merupakan faktor penghambat dalam pembinaan. Kesemuanya akan sangat mempengaruhi jalannya proses pembinaan, hubungan antar sesama narapidana maupun hubungan antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Harus diakui bahwa perbedaan karakteristik yang ada pada diri narapidana merupakan hambatan terbesar dalam kelangsungan proses pembinaan terhadap narapidana itu sendiri. Namun dengan usaha yang maksimal dari kedua belah pihak, niscaya perbedaan itu tidak akan menjadi

hambatan melainkan akan menjadikan pelengkap, saling mengisi satu dengan yang lain. Terlepas dari hambatan yang ditemui, proses pembinaan tetaplah sebuah proses pembelajaran yang tetap berarti dan berguna.

### **Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembinaan**

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi adalah telah diupayakan jalan keluarnya dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dari luar. pada kasus korupsi perlu diadakan model pembinaan dan pembimbingan bagi para narapidananya. Rata-rata para pelaku korupsi memiliki pendidikan yang tinggi dan kemampuan intelektual yang baik, oleh karena itu dibutuhkan akses yang tepat untuk melibatkan narapidana ini dalam aktivitas keseharian. Dalam rangka proses pembinaan inipun perlu dilakukan kajian tentang pendirian Lapas khusus narapidana korupsi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: Diperlukan revisi terhadap aturan yang berkaitan dengan Pola Pembinaan narapidana yang berorientasi pada standar minimum pemenuhan hak-hak narapidana, menyusun model pembinaan untuk kejahatan khusus korupsi, menyusun modul pelatihan bagi petugas yang bersandar pada sistem pemasyarakatan, menyusun modul pelatihan dan pelatihan kerjasama usaha bagi petugas dengan pihak luar dan melakukan revisi manual pemasyarakatan dan harmonisasi dengan instrumen HAM internasional.

Melalui program pembinaan yang ideal bagi narapidana tindak pidana korupsi dengan mencapai sasaran pembinaan di atas, maka setelah habis menjalani masa pidananya diharapkan menjadi warga negara yang baik, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali ke masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan.

### **Pembahasan**

### **Bentuk dan Materi Program Yang Diarahkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung**

Pembinaan narapidana di Indonesia setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dilaksanakan dengan Sistem Pemasyarakatan. Menurut rumusan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah: Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan yang berlaku sekarang, berangkat dari konsepsi pemasyarakatan dan konsepsi pemasyarakatan itulah yang melahirkan disiplin ilmu pemasyarakatan, sebagai ilmu pembinaan narapidana di Indonesia. Pembinaan narapidana di Indonesia dilaksanakan melalui sebuah sistem, yang dikenal dengan nama Sistem Pemasyarakatan. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan. Komponen tersebut meliputi falsafah dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, keluarga narapidana, pembina atau pemerintah. Pidana penjara merupakan cara untuk membimbing narapidana yang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Rumah Tahanan atau Lapas sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Sejalan dengan apa yang diungkapkan Mangunhardjana (1986) bahwa: Pembinaan berorientasi pada perkembangan yang lebih baik, menyangkut

tujuan hidup dan pekerjaan seseorang dengan mempelajari hal-hal yang sifatnya baru, menggunakan metode-metode tertentu yang dimungkinkan seseorang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai bekal dalam menjalani kehidupannya dimasyarakat kelak setelah menjalani masa pidiannya.

Kegiatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berkaitan dengan fungsi hukum yaitu hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar kepada masyarakatnya. Disini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan lain sebagainya.

Pembinaan juga menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Hal tersebut seperti apa yang diungkapkan oleh Harsono (1995) yaitu:

- a) Pendekatan dari atas (*top down approach*)  
Materi pembinaan berasal dari Pembina, atau paket pembinaan bagi narapidana telah disediakan dari atas. Narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalankannya, tetapi langsung menerima pembinaan dari Pembina.
- b) Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*)  
Suatu cara pembinaan narapidana dengan memperhatikan kebutuhan Pembina atau kebutuhan belajar narapidana.

Dalam pendekatan yang *pertama*, materi pembinaan berasal dari pembina atau paket pembinaan bagi narapidana telah disediakan dari atas. Narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalankannya, tetapi langsung saja menerima pembinaan dari para pembina. Seorang narapidana harus menjalani paket pembinaan tertentu yang telah disediakan dari atas. Pendekatan dari atas (*top down approach*) dipergunakan untuk melaksanakan

pembinaan yang sifatnya untuk mengubah narapidana dari segi kejiwaan atau rohaninya. Akan tetapi pendekatan ini mengandung kelemahan, yakni bentuk pembinaan yang telah disediakan dari atas tidak memungkinkan bagi narapidana untuk memilih bentuk pembinaan yang sesuai dengan dirinya. Beberapa narapidana merasa pembinaan yang dilakukan, yang diterima hanya sebagai pengisi waktu luang saja dan tidak memiliki minat belajar karena tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya.

Agar pembinaan dapat berlangsung secara dua arah, maka digunakan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Wujud pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) ini adalah dengan diberikannya pembinaan keterampilan sesuai dengan kebutuhan belajarnya, bakat dan minat yang mereka miliki. Dengan demikian diharapkan proses pembinaan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung kegiatan agamanya sangat menonjol, harapannya dengan kegiatan keagamaan tersebut para narapidana dapat mempertebal keimanannya dan menyadari kesalahan mereka sehingga setelah mereka keluar nanti mereka dapat berperan aktif dalam masyarakatan tanpa canggung. Diadakannya sholat Dzuhur berjamaah, pembiasaan Iqra, sholat taraweh pada bulan Ramadhan dan untuk Kristen katolik diadakannya kebaktian dan diadakannya Misa Natal.

Para narapidana juga mendapat perawatan jasmani dan rohani dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung. Untuk narapidana yang tidak bisa membaca dan menulis diadakan program Kejar Paket A yang diadakan sekali dalam seminggu. Kendala dalam Kejar Paket A adalah apabila para narapidana yang ikut program tersebut belum dapat membaca dan menulis tetapi sudah bebas, untuk narapidana yang baru berarti harus mulai dari awal lagi.

Sebagaimana diketahui, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Dalam rangka penyelenggaraan pemberian pembinaan dan pembimbingan terhadap para narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat

mengadakan dan menjalin kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dan sejalan dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: “Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Berdasarkan pada bunyi pasal tersebut di atas terlihat bahwa dapat dimungkinkan bagi para narapidana atau Warga Binaan tindak pidana korupsi tersebut, untuk melakukan kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut masih di dalam jalur pembinaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penjelasan dan pembahsan secara singkat pada sub bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan atau dapat dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan program pemberian pembinaan dan pembimbingan, yang diberikan kepada para narapidana tindak pidana korupsi dengan para narapidana lainnya. Oleh karena itu, maka peneliti berpendapat bahwa sebaiknya dibuatkan suatu program khusus untuk pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah, atau dapat juga Kepala Pemasyarakatan membuat program khusus pemberian pembinaan dan pembimbingan terhadap para narapidana tindak pidana korupsi, agar supaya kepada mereka dapat lebih diberdayakan bagi Lembaga Pemasyarakatan sendiri maupun bagi sesama para narapidana yang ada.

Tindak pidana korupsi disebut juga sebagai *extraordinary crime* yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi. Salah satu usaha tersebut adalah dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perUndang-Undangan antikorupsi (Undang-Undang khusus).

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang hukum pidana yang khusus, yaitu Undang-Undang No. 31 tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001). Ciri-ciri hukum pidana khusus, terutama, yaitu menyimpang dari asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang hukum pidana umum. Hukum pidana umum dibagi dua, yaitu formil dan materil. Sehingga hukum pidana khusus dapat memiliki dua macam penyimpangan, yaitu penyimpangan secara formil dan materil. Hukum pidana umum dari sudut materil mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan, peraturan umum dari sudut formil mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal ini maka berlaku adagium *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum).

Pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung dapat mengembangkan watak kewarganegaraannya (*Civic Disposition*). Watak-watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*.

Sejalan dengan Quigley dkk (1991a, hlm. 11) bahwasanya watak kewarganegaraan adalah “...*those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system*” atau sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Demikian pula Bronson (1999a, hlm. 23) menegaskan bahwa, *civic disposition* mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak-watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara,

kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses. Para narapidana di dalam Lapas dapat mengembangkan sifat-sifat yang dimiliki setiap untuk mendukung setiap kegiatan pembinaan yang ada.

### **Efektivitas Model Pembinaan Yang Dilakukan Terhadap Para Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung**

Penempatan narapidana pada Lapas di Indonesia tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan. Lapas melalui sistem pemasyarakatannya adalah satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari konsep umum pemidanaan. Perdebatan mengenai tujuan pemidanaan ini telah berlangsung sejak lama. Hal ini disebabkan karena perbedaan teori dalam melihat tujuan pemidanaan tersebut.

Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yang dapat dijadikan acuan dan perbandingan dalam memahami tujuan pemidanaan. Menurut Supanji (2008) Penegakan hukum (*law enforcement*), keadilan dan hak asasi manusia merupakan tiga kata kunci dari suatu negara hukum (*rechtsstaat*) seperti halnya Indonesia. Ketiga istilah tersebut mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Keadilan adalah hakikat dari hukum. Oleh karena itu, jika suatu negara menyebut dirinya sebagai negara hukum, maka di dalam negara tersebut harus menjunjung tinggi keadilan (*justice*). Bahkan parameter bagi suatu negara yang berdasarkan atas hukum adalah dijaminnya pelaksanaan HAM.

Jika dilihat dari proses pembinaan yang berlangsung di dalam Lapas Klas I Sukamiskin Bandung dapat dikatakan bahwa proses pembinaan itu berjalan efektif. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan petugas Lapas maupun narapidana itu sendiri. Selama menjalankan tugasnya, petugas tidak menemui hambatan yang berarti dalam menyampaikan materi pembinaan karena hampir seluruh narapidana

dapat menerima pembinaan dengan baik. Hal ini diakui sendiri oleh seluruh narapidana yang peneliti wawancarai.

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam proses pembinaan keterampilan kepada narapidana adalah untuk memupuk kemandirian pada diri mereka. Oleh karena itu Lapas Klas I Sukamiskin Bandung telah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan materi pembinaan keterampilan kepada para narapidananya. Kemampuan untuk menguasai materi pembinaan keterampilan yang diberikan, harus diawali dengan keseriusan narapidana itu sendiri dalam mengikuti program pembinaan keterampilan. Kemauan yang serius akan berdampak pada kemampuan untuk bisa membangun kemandirian bagi mereka kelak setelah keluar dari dalam Lapas. Kepribadian yang dimiliki oleh setiap narapidana akan mempengaruhi keberhasilan mereka dalam membangun kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat luas.

Kepribadian yang telah dibekali dengan kemandirian akan memudahkan mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Untuk bisa mendapatkan nama baik kembali langkah awal yang harus dilakukan oleh mereka tentunya adalah tekad untuk merubah perilaku buruk menjadi perilaku yang terpuji. Adalah tidak mungkin seseorang menaruh kepercayaan kepada orang yang berperilaku buruk. Apabila perilaku jahat narapidana telah berubah, maka seharusnya akan tumbuh kepercayaan diri yang baik ketika harus kembali kepada masyarakat nantinya.

Namun seberapa efektif pembinaan yang telah dilakukan tidak hanya diukur dari berjalannya proses pembinaan di dalam Lapas, justru hal terpenting adalah apakah pembinaan itu akan dipergunakan oleh narapidana setelah mereka keluar dari dalam Lapas. Jika menyangkut hal ini pihak Lapas Klas I Sukamiskin Bandung tidak bisa memberikan jaminan karena Lapas Klas I Sukamiskin Bandung sudah tidak dapat mengontrol tingkah laku mantan narapidananya di kehidupan bermasyarakat. Yang bisa dilakukan oleh Lapas Klas I Sukamiskin Bandung adalah memberikan pembinaan sebaik-baiknya dengan harapan dapat menyadarkan narapidana untuk kembali ke jalan yang benar.

## **Komitmen dan Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung**

Ketidakpuasan masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang tidak membuat jera orang untuk melakukannya dapat menjadikan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi semakin sistematis baik pada sektor publik maupun disektor swasta. Hingga saat ini disinyalir adanya kecenderungan akan berkurangnya komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di semua lapisan masyarakat. Sebagai akibatnya, persepsi masyarakat terhadap korupsi semakin meningkat, hal ini terutama dipicu oleh adanya sistem penyelenggaraan negara yang tidak transparan bahkan tidak mengikutsertakan faktor akuntabilitas publik dan kurangnya profesional kerja. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001, terdapat tiga puluh bentuk/jenis dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam tiga belas buah pasal pada UU tersebut. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yaitu kerugian keuangan negara; suap-menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan serta gratifikasi (KPK, 2006).

Masih banyak kasus korupsi yang belum tuntas, padahal animo dan ekspektasi masyarakat sudah tersedot sedemikian rupa hingga menanti-nanti adanya penyelesaian secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang inkonsisten terhadap hukum positif dan prosesnya tidak transparan, pada akhirnya, berpengaruh pada tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap hukum dan aparaturnya. Dalam tingkat kepercayaan yang lemah, masyarakat tergiring ke arah opini bahwa hukum tidak lagi dipercayai sebagai wadah penyelesaian konflik.

Untuk itu, penyelesaian kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat mutlak perlu dipercepat. Tingkat keberhasilan strategi penegakan hukum ini diukur berdasarkan Indeks Penegakan Hukum Tipikor yang diperoleh dari persentase penyelesaian setiap tahapan dalam proses penegakan hukum terkait kasus Tipikor,

mulai dari tahap penyelesaian pengaduan Tipikor hingga penyelesaian eksekusi putusan Tipikor. Semakin tinggi angka Indeks Penegakan Hukum Tipikor, maka diyakini strategi Penegakan Hukum berjalan semakin baik.

## **Faktor-Faktor Penghambat dalam Pembinaan Para Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung**

Sebagai komunitas narapidana dan tahanan, Lapas Klas I Sukamiskin Bandung juga merupakan ajang interaksi antara sesama narapidana dengan berbagai jenis latar belakang yang berbeda-beda. Hubungan yang terjalin diantara sesama narapidana, merupakan salah satu poin penting guna mendukung kelancaran proses pembinaan yang dilaksanakan. Hubungan yang tercipta antara sesama narapidana itu bisa bersifat positif maupun negatif. Ketika hubungan yang terjalin bergerak ke arah yang positif, dengan demikian dapat dikatakan bahwa separuh dari proses pembinaan telah dilaksanakan. Namun sebaliknya, jika hubungan itu bergerak ke arah yang negatif, maka hal itu akan menjadi faktor penghambat yang cukup besar dalam pelaksanaan proses pembinaan.

Selain proses pembinaan yang terganggu, hubungan yang kurang baik tersebut justru akan merugikan narapidana yang bersangkutan. Selain hubungan yang kurang harmonis menjadi faktor penghambat pembinaan, masih ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap proses pembinaan. Di antaranya adalah faktor ekstern yang dibawa oleh narapidana itu sendiri sebelum menjadi seorang narapidana, seperti latar belakang pendidikan, keluarga, lingkungan, ekonomi dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu menyebabkan tingkat penguasaan terhadap materi pembinaan yang diberikan menjadi berbeda satu narapidana dengan yang lain. Tingkat pendidikan narapidana dapat dipergunakan sebagai indikasi untuk menyusun suatu program pembinaan narapidana tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan para narapidana penghuni Lapas Klas I Sukamiskin Bandung sangat beragam, bahkan diantara mereka ada yang belum bisa

membaca dan menulis alias buta huruf. Hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri dalam menyusun program pembinaan yang tepat bagi narapidana yang bersangkutan.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap proses pembinaan adalah berupa faktor intern seperti kualitas maupun kuantitas petugas pembinaan, kebijakan intern, maupun anggaran dana untuk program pembinaan. Kemampuan dalam menguasai materi pembinaan maupun jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana menimbulkan permasalahan tersendiri dalam proses pembinaan. Untuk meningkatkan kualitas pembinaan pihak Lapas melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dari luar terutama untuk pembinaan yang bersifat non teknis.

Faktor yang tidak kalah penting supaya proses pembinaan terhadap narapidana tidak terhambat adalah tersedianya anggaran dana yang mencukupi. Pembinaan, terutama pembinaan kemandirian, memerlukan anggaran dana yang tidak sedikit. Jika anggaran dana untuk pembinaan kemandirian tidak mencukupi, maka haruslah dimaklumi bahwa skala produksi tidak akan berkembang dan hanya cukup untuk sirkulasi modal saja. Selain itu juga sarana dan prasarana dalam pembinaan yang kurang memadai merupakan salah satu faktor penghambat dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang sungguh-sungguh supaya tujuan pemasyarakatan dapat tercapai.

Adanya berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam proses kegiatan pemberian pembinaan dan pembimbingan terhadap para narapidana cukup kompleks. Dalam hal ini, penulis hanya akan membahas faktor-faktor yang dianggap penting, yaitu faktor penegakkan hukum, kualitas dan kuantitas petugas, sarana dan fasilitas, serta partisipasi masyarakat.

Faktor Pertama, faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum di sini dalam pelaksanaan pidana penjara yang dimaksudkan di sini adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mencapai hasil maksimal di dalam pelaksanaan pemberian pembinaan dan pembimbingan terhadap para narapidana dituntut kuantitas dan kualitas yang memadai dari para petugas pemasyarakatan. Mengingat pemberian pembinaan terhadap para narapidana pada

dasarnya merupakan pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan, maka wawasan tentang pemasyarakatan merupakan indikator utama dari pada kualitas petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Sementara, kuantitas petugas pemasyarakatan sangat relatif tergantung dari pada beban tugas dan berapa banyaknya para narapidana yang harus ditangani.

Faktor kedua, faktor sarana dan fasilitas. Faktor kedua ini merupakan faktor yang tidak kecil arti dan fungsinya dalam proses pelaksanaan pemberian pembinaan dan pembimbingan terhadap para narapidana. Kurang lengkapnya ketersediaan faktor sarana dan fasilitas yang tersedia atau yang disediakan oleh pemerintah, akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung kepada sistem pelaksanaan pemberian pembinaan dan pembimbingan terhadap para narapidana, khususnya dalam memberikan pembinaan dan pembimbingan dalam ruang lingkup yang meliputi program pembinaan dan pembimbingan di bidang kemandirian dan program pembinaan dan pembimbingan dalam bidang kepribadian. Dalam hal ini, para narapidana tidak akan memperoleh bekal ketrampilan yang cukup memadai yang berguna bagi kelangsungan kehidupannya, apabila kelak mereka telah bebas atau telah selesai menjalani pidana/hukuman.

Faktor ketiga, faktor partisipasi masyarakat. Faktor ketiga Partisipasi masyarakat dalam pengertian yang dimaksudkan di sini adalah juga termasuk keluarga para narapidana dan pihak masyarakat pada umumnya. Masyarakat dalam hal ini mempunyai peran serta yang penting dan dapat menentukan dalam proses pemberian pembinaan dan pembimbingan terhadap para bekas narapidana tersebut agar kelak dapat menjadi manusia yang baik seutuhnya sebagaimana layaknya manusia normal pada umumnya, karena tujuan yang mendasar dari pada program pemasyarakatan adalah reintegrasi sosial. Oleh karena itu, dengan adanya penolakan dari masyarakat terhadap bekas narapidana, dapat berakibat fatal bagi para bekas narapidana tersebut, karena mereka merasa dihukum kembali oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya, sehingga mereka akan mengulangi perbuatan pidana atau perbuatan jahatnya kembali. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya

penolakan masyarakat terhadap para narapidana tersebut, merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam program pemberian pembinaan dan pembimbingan terhadap para narapidana.

### **Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembinaan**

Menurut Kurniawan (2009) mengemukakan bahwa Pendapat lainnya mengenai strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi adalah sebagaimana disampaikan oleh Klitgaard (1998). Menurut Klitgaard, terdapat 4 (empat) komponen utama dari strategi anti korupsi, yakni dimulai dengan “menggoreng ikan yang besar”, melibatkan masyarakat guna menghasilkan kampanye yang berhasil, memperbaiki sistem yang korup, serta meningkatkan penghasilan pegawai negeri. Terdapat empat strategi yang dapat dilakukan guna memberikan hasil yang berbeda dalam upaya pemberantasan korupsi, yakni memfokuskan pada penegakkan hukum dan penghukuman terhadap pelaku, melibatkan masyarakat dalam mencegah dan mendeteksi korupsi, melakukan upaya reformasi sektor publik yang utama, termasuk di dalamnya kegiatan penguatan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, serta memperkuat aturan hukum, meningkatkan kualitas UU anti korupsi, penanganan tindakan pencucian uang, dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik (Widjajabrata dan Zaechea, 1991). Sistem politik diharapkan membantu proses *recruitment* maupun pengembangan anggota parlemen menjadi wakil rakyat yang tangguh (Iswordo, 2007).

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi adalah telah diupayakan jalan keluarnya dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dari luar. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: Diperlukan revisi terhadap aturan yang berkaitan dengan Pola Pembinaan narapidana yang berorientasi pada standar minimum pemenuhan hak-hak narapidana, menyusun model pembinaan

untuk kejahatan khusus korupsi, menyusun modul pelatihan bagi petugas yang bersandar pada sistem pemasyarakatan, menyusun modul pelatihan dan pelatihan kerjasama usaha bagi petugas dengan pihak luar dan melakukan revisi manual pemasyarakatan dan harmonisasi dengan instrumen HAM internasional. Melalui program pembinaan yang ideal bagi narapidana tindak pidana korupsi dengan mencapai sasaran pembinaan di atas, maka setelah habis menjalani masa pidananya diharapkan menjadi warga negara yang baik, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali ke masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan secara wajar dan bertanggungjawab.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap proses program pemberian pembinaan sebagaimana telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa:

Secara umum perencanaan pelaksanaan program pemberian pembinaan dan pembimbingan terhadap para narapidana atau WBP yang telah diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung, telah direncanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun masih bersifat homogen dan berlaku umum bagi seluruh narapidana atau penghuni Lapas.

Jenis program pemberian pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana sebagian besar masih sangat terbatas pada kegiatan yang bersifat kerohanian dan beberapa cabang olah raga. Sebagian kecil beberapa jenis kegiatan kerja antara lain: menjahit, percetakan, potong rambut, kaligrafi, pertanian, laundry, perkayuan, dan lain-lain. Ketersediaan Sarana dan Prasarana guna menunjang kegiatan tersebut telah cukup memadai dan dalam kondisi baik.

Pelaksanaan pemberian pembinaan dan pembimbingan khususnya bagi para narapidana tindak pidana korupsi, tampak belum dilaksanakan secara khusus, terstruktur dan terprogram serta belum sesuai dengan kondisi obyektif yang ada. Hal ini disebabkan oleh karena disamping belum adanya

peraturan mengenai program khusus, juga dikarenakan sangat terbatasnya sumberdaya yang tersedia yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, Bandung, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung, belum memadai dalam mengcover kegiatan-kegiatan pembinaan yang diberikan, khususnya kepada para narapidana tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan bahwa program pembinaan yang dilaksanakan tidak disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, contohnya: kepada para narapidanamantan Pejabat-pejabat Birokrat, Profesional, dan lain-lain, seharusnya materi pembinaannya lebih dapat disesuaikan dengan latar belakang masing-masing.

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi adalah telah diupayakan jalan keluarnya dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dari luar.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ariati, F. (2010). *Kerentanan Kejaksaaan Agung Terhadap Korupsi Dalam Perspektif Routine Activities Theory*. Universitas Indonesia. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II 146 Agustus 2010 hlm.146 – 158
- Astuti, A. (2011). *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*. Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan. Jurnal Citizenship, Vol. 1 No. 1, Juli 2011 hlm.29-45
- Branson, M. S. (1999). *Belajar “Civic Education” dari Amerika (eds Terjemahan)*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKis) dan The Asian Foundation (TAF).
- Creswell, J. W. (1998). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Denzin, NK dan Y. S. Lincoln (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Global Corruption Barometer*. (2013). [Online]. Tersedia: <http://opengovindonesia.org/global-corruption-barometer-2013/> (20 Nopember 2013)
- Isworo, W. I. (2007). *Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Etika dalam Administrasi Publik*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol. 15, No. 1 (Januari).
- Klitgaard, R. (1998a). *International Cooperation Against Corruption. Finance & Development*, Vol. 35, No. 1.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2006). *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Kurniawan, T. (2009). *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Volume 16, Nomor 2 Mei–Agustus 2009 hlm. 116-121
- Mangunhardjana, A. (1986) *Pembinaan: Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maryanto. (2012). *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. IKIP PGRI Malang. Jurnal Ilmiah Civics, Volume II, No 2, Juli 2012
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*
- Quigley, C. N., Buchana, Jr. J. H., Bahamueller, C. F. (1991). *Civitas: A Framework for Civic Education*. Calabasas: CCE
- Robert K. Y. (2004). *The Case Study Anthology*. London : Sage Publication
- Robertson, S. F. (1999), *Corruption Colussion and Nepottism in Indonesia*, Third Word Quarterly Vol 20 No 3 The Politic Coruption.
- Supanji, Hendarman. (2008) *Dalam Seminar Nasional Tentang Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaaan RI*, di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 29 November 2008, Mengatakan bahwa dalam penegakan hukum harus melindungi

- segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*
- UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Widjajabrata, S and Nicholas M. Z. (2004). *International Corruption: The Republic of Indonesia is Strengthening the Ability of Its Auditors to Battle Corruption*. The Journal of Government Financial Management, Vol. 53, No. 3
- Wirjono, P. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Enrico
- Zuriah, N. (2006). *Metedologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan (TeoriAplikasi)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.